

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, tempat/tanggal lahir, Bogor/28 Oktober 1980 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor Prov Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Zentoni, S.H.,M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum ZENTONI & PARTNERS, beralamat di Graha Samali Lt.5, Jl. H. Samali Nomor 31B, Kalibata, Pancoran, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 136/Adv/2023/PA.Cbn, tanggal 26 Januari 2023, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat/tanggal lahir Bogor/23 Juni 1980, (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Andy Gunawan, S.H. dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum ANDY GUNAWAN & PARTNERS, beralamat di Jl. Raya Lw. Liang No 02 RT. 006 RW. 004, Desa Galuga, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Februari 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 287/Adv/II 2023/PA.Cbn, tanggal 16 Februari 2023, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn. tanggal 18 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhirah 1444 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi :**

Menolak eksepsi Termohon ;

### **Dalam Konvensi;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan Sidang Pengadilan Agama Cibinong;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat:
  - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadlonah) terhadap satu orang anak yang bernama (**Nama Anak**) Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bogor, PadaTanggal 10 Maret 2018 kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama (**Nama Anak**) Jenis Kelamin Perempuan lahir di Bogor, PadaTanggal 10 Maret 2018 setiap bulannya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai anak tersebut mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
5. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan dihadiri Pemohon dan Termohon beserta kuasanya masing-masing;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 26 Januari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 31 Januari 2023;

Bahwa Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding ke Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 2 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 2 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong No. <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 18 Januari 2023.

Selanjutnya mengadili:

### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh Permohon Cerai Talak Pemohon ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan Permohon Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verkland*);

### **DALAM KONVENSI**

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak seluruh Permohon Cerai Talak Pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan Permohon Cerai Talak Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verkland*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

#### **DALAM REKONPENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang mut'ah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
4. Menetapkan secara hukum anak-anak yang bernama:
  1. (Nama Anak) laki-laki lahir di Bogor tanggal 12 Januari 1999 umur 23 tahun;
  2. (Nama Anak) perempuan lahir di Bogor tanggal 15 November 2004 umur 18 tahun;
  3. (Nama Anak) perempuan lahir di Bogor tanggal 10 Maret 2004 umur 4 tahun;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang nafkah anak sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang harus dibayarkan setiap tanggal 1 (satu) setiap bulannya melalui rekening Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, sebagaimana berita acara Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn;

Bahwa Terbanding melalui Kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding ke Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 21 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 21 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan dan dalil-dalil banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn;
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 dan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, namun Pembanding dan Terbanding tidak meriksa Berkas Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn, tanggal 15 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diterima dan diverifikasi serta didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 23 Februari 2023 dengan Nomor 54/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/0762 A/Hk.05/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai Termohon, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding pada Tingkat Banding telah menguasakan kepada para kuasa hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa berbagai persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai Pembanding mengajukan banding pada tanggal 26 Januari 2023 terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn. tanggal 18 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhirah 1444 Hijriyah, pada saat dibacakan putusan tersebut Pemohon dan Termohon hadir didampingi kuasanya masing-masing, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 9 (sembilan) hari kalender, sehingga masih dalam waktu tenggang banding, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding ini, meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

### Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi begitu juga dalam memori banding mengajukan eksepsi yang sama dan eksepsi *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dengan menolak eksepsi Termohon sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 33 - 35, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat apa yang sudah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong tentang eksepsi sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan sekaligus untuk menjawab eksepsi yang sama pada tingkat banding, lagi pula eksepsi tersebut bukan mengenai kewenangan relatif atau absolut, akan tetapi sudah menyangkut pokok perkara dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung juga berpendapat bahwa eksepsi tentang permohonan Pemohon tersebut dinilai *prematur* oleh Termohon, ternyata eksepsi *a quo* tidak termasuk kategori *prematur*, karena permohonan cerai talak tidak digantungkan kepada keadaan tertentu atau masih tertunda, karena ada syarat yang ditentukan undang-undang belum terjadi atau syarat yang dijanjikan belum terjadi,

begitu juga tentang eksepsi *obscuur libel* karena mencampur-adukan kata gugatan dengan permohonan dalam judul materi perkara dinilai oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak termasuk *obscuur libel*, karena baik dalam surat permohonan awal maupun dalam surat perubahan permohonan ternyata semua dalil/posita dan petitumnya menggunakan kata Pemohon dan Termohon dan perubahan permohonan *a quo* diajukan sebelum Termohon mengajukan jawaban, sehingga eksepsi *a quo* dinilai tidak beralasan hukum, maka dengan demikian amar tentang eksepsi *a quo* patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Adhmi Muh. Adil, S.H., namun ternyata berdasarkan laporannya tanggal 28 September 2022 upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Terbanding dengan Pembanding adalah bahwa rumah tangga antara Terbanding dan Pembanding awalnya rukun dan harmonis namun sejak tanggal 14 Desember 2016 sering diwarnai oleh perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang penyebabnya antara lain: Pembanding selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Terbanding; Pembanding terlalu berani kepada Terbanding dan selalu mau menang sendiri; Pembanding kerap melontarkan kata-kata kasar seperti misalnya mengucapkan kata “anjing, bangsat, goblok”; Antara Terbanding dan Pembanding sudah tidak ada lagi kecocokan dan sering berbeda pendapat dalam membina rumah tangga. Puncak perselisihan antara Terbanding dengan Pembanding terjadi pada

bulan Februari 2021 yang berakibat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, sehingga sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai, sehingga alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, untuk itu Terbanding mohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Terbanding tersebut, Pembanding menyatakan menolak alasan-alasan faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding yang terjadi adalah sebaliknya. Pembanding selalu merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Terbanding setiap bulannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Pembanding selalu menuruti apa yang menjadi kemauan Terbanding seperti keinginan untuk beristeri 3 (tiga) orang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut, Terbanding telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu Husen bin Jaba dan Saripudin bin Husen yang menerangkan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dari sejak akhir tahun 2016 yang disebabkan karena Pembanding sering marah-marah dan berkata kasar kepada Terbanding setiap kali telat pulang ke rumah sehingga akhirnya antara Pembanding dengan Terbanding berpisah rumah sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang, saksi sudah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya tersebut, Pembanding telah mengajukan bukti surat T.1 s/d T.6 dan saksi-saksi yang bernama (Nama Saksi) dan (Nama Saksi) yang menerangkan rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding sejak 3 (tiga) bulan terakhir sudah berpisah rumah, namun saksi tidak pernah mendengar dan melihat adanya pertengkaran antara Terbanding dengan Pembanding, bahwa saksi sudah

pernah berusaha menasehati Terbanding namun tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Terbanding, jawaban Pembanding dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah mengkualifisir, mengkonstatir dan mengkonstitutir seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut yang akhirnya memberikan putusan yang mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dinilai telah tepat dan benar, karena dalam mempertimbangkan seluruh fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* telah pula mencantumkan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan serta kaidah hukum lainnya, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memandang perlu melengkapi dan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat sepenuhnya dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong bahwa hal yang diakui mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 174 HIR, namun karena alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta karena kedua belah pihak mempertahankan dalil-dalil penyebab perselisihan, maka telah tepat kedua belah pihak dibebani pembuktian sesuai ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Terbanding dan Pembanding adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Terbanding dan Pembanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Terbanding dan Pembanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksudkan pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "*miitsaaqon ghalidzon*", yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa oleh karena antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun mediator tidak berhasil menyatukan mereka lagi, serta antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2021 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang bersifat terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa terlepas dari benar tidaknya alasan yang didalilkan kedua belah pihak dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 16 Tahun 2019, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
  - c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan Januari 2021 dan sampai sekarang sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa pertengkar, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/Ag/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Agama Cibinong dan tambahan petimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang mengabulkan permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan putusan tentang perceraian tersebut patut dipertahankan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pembanding kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah mengajukan tuntutan rekonsensi berupa Nafkah Iddah, Uang Mut'ah, Hadhanah ketiga anaknya agar berada pada Pembanding, Nafkah kedua anak dalam setiap bulan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum mengabulkan tuntutan Pembanding sebagian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sepakat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

### **Mut'ah**

Menimbang, bahwa kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong, Pembanding mengajukan tuntutan uang mut`ah sebesar

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Terbanding dalam jawabannya menolak tuntutan tersebut dengan alasan tidak mampu diterima dengan akal logika, namun sesuai Berita Acara Sidang halaman 111, Terbanding berkesanggupan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima ribu rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam putusannya tersebut telah berpendapat dan mempertimbangkan dengan diktum Terbanding berkewajiban membayar uang mut'ah sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong tersebut karena telah sesuai dengan fakta-fakta kemampuan Terbanding dan sesuai pula dengan pendapat DR. Abu Zahrah dalam Kitab Al-Ahwalu al Shakhshiyah Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 548 K/Ag/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding adalah sebesar 12 bulan x nafkah iddah (dalam setiap bulan), karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat harus memerintahkan kepada Terbanding membayar mut'ah kepada Pembanding sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

#### **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong, Pembanding mengajukan tuntutan agar Terbanding dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terhadap tuntutan tersebut, Terbanding menyatakan kesanggupannya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam putusannya tersebut telah berpendapat dan mempertimbangkan dengan diktum menetapkan uang iddah selama masa iddah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dimana dalam jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding bahwa Terbanding berkesanggupan untuk memberikan nafkah selama masa idah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong bahwa berdasarkan keterangan saksi Pembanding yang tidak dibantah oleh Terbanding bahwa Terbanding adalah sebagai kontraktor dan mempunyai perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa patut dan adil serta tentunya adalah sesuai dengan kemampuan riil Terbanding dan kebutuhan riil Pembanding bahwa besaran uang idah selama masa idah (tiga bulan sepuluh hari) tersebut adalah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menetapkan Terbanding agar membayar kepada Pembanding uang idah selama masa idah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

#### **Hadhanah**

Menimbang, bahwa Pembanding kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah memohon agar ketiga anak masing-masing bernama 1. (Nama Anak), laki-laki, umur 23 tahun; 2. (Nama Anak), perempuan, umur 18 tahun; dan 3. (Nama Anak), perempuan, umur 4 tahun, berada dalam *hadhanah* Pembanding selaku ibunya, terhadap dalil Pembanding tersebut Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya berkeberatan karena anak pertama dan kedua telah berusia dewasa dan berhak menentukan jalan hidupnya sendiri, meskipun nanti Terbanding dan Pembanding bercerai tetap tidak ingin ada batasan antara orang tua dan ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam putusannya telah berpendapat dan mempertimbangkan serta menetapkan bahwa anak ketiga yang bernama Saiba Aishwa binti Saiful Hidayat, perempuan, umur 4 tahun tersebut berada pada *hadhanah* Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pendapat dan pertimbangan

hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan *hadhanah* atas anak yang belum *mumayyiz*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut; pertama aturan dasar/hukum tentang anak yang belum *mumayyiz* berada dimana, kedua aturan tentang bagaimana perlindungan terhadap kepentingan dan kelayakan bagi anak agar tidak terabaikan, ketiga fakta keberadaan si anak pada saat ini berada dimana dan apakah kepentingannya telah terabaikan atau tidak, dan terakhir tentu merupakan kesimpulan hakim (*justifikasi*) setelah melihat dan menelaah semua itu;

Menimbang, bahwa secara Normatif disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya dan secara spesifik ditegaskan kembali dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) bahwa pemeliharaan anak yang *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya dan (c) bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Artinya berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum *mumayyiz* ibunya sebagai pemegang *hadhanah* kecuali ibunya meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, 2) Ayah, 3) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ayahnya, karenanya jelas dan terang bahwa yang menjadi urutan prioritas adalah ibu;

Menimbang, bahwa secara sosiologis kultural bahwa ibulah yang memelihara dan mendidik anak sejak pertama anak lahir, ibulah yang memberikan air susu ibu (ASI) dan mencukupkan nutrisi yang dibutuhkan anak dengan penuh kasih sayang, sehingga para ahli *fiqh* sebagaimana

dituangkan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ada perbedaan pendapat bahwa anak yang belum mumayyiz berada pada hadhanah ibunya, sehingga secara *notoir* pula telah muncul istilah “rahim ibu adalah kasih sayang anak” sedangkan ayah pada umumnya lebih banyak tinggal dan beraktivitas di luar rumah guna mencari nafkah dan memenuhi hajat keluarga, sebaliknya ibu lebih banyak tinggal di dalam rumah dibanding dengan ayahnya dalam rangka memelihara dan merawat anak, sehingga tentu lebih pantas memelihara anak adalah ibunya, juga secara filosofis ayah adalah pekerja keras yang memiliki tenaga kuat untuk mencari rizki dan bekerja di luar rumah, sedangkan ibu tinggal di dalam rumah untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak dengan penuh kelembutan, dengan demikian ibulah yang lebih pantas memelihara dan merawat anak;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa yang harus menjadi pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* adalah kemaslahatan, kelayakan dan kepentingan bagi anak itu sendiri untuk dapat tumbuh dan berkembang, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa dalam persoalan pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepentingan anak yang harus didahulukan bukan kepentingan ibu dan ayahnya, karenanya dimanapun anak berada yang terpenting kemaslahatan, kelaikan dan kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang tidak terabaikan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan telah diakui serta dibenarkan oleh Pembanding dan Terbanding bahwa pada saat ini dan sudah sekian lama yaitu sejak Terbanding meninggalkan Pembanding anak tersebut berada pada pemeliharaan dan pantauan Pembanding, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa keberadaan anak tersebut pada pihak Pembanding telah tepat dan sesuai hukum serta ternyata sampai saat ini tidak

diketemukan adanya indikasi bahwa “kelaikan dan kepentingan” anak untuk tumbuh dan berkembang telah terabaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai pula Berita Acara Sidang perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa keberadaan anak tersebut sudah sekian lama setidaknya sejak Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal berada pada pemeliharaan Pembanding;
2. Bahwa selama anak tersebut berada pada Pembanding telah diakui dan dibenarkan baik oleh Pembanding maupun Terbanding juga para saksi bahwa tidak diketemukan adanya indikasi bahwa “kepentingan, perlindungan dan kelayakan” anak untuk hidup tumbuh dan berkembang telah terabaikan;

Menimbang, bahwa berhubung Pembanding telah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah atas anak tersebut, maka sesuai amanat SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf A angka 4 bahwa Pembanding berkewajiban untuk memberikan akses kepada Terbanding dalam rangka Terbanding bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut, serta apabila ternyata Pembanding tidak dapat memberikan akses kepada Terbanding, kondisi dan keadaan tersebut dapat dijadikan alasan gugatan oleh Terbanding untuk membatalkan putusan *hadhanah a quo*;

#### **Nafkah anak**

Menimbang, bahwa kehadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong Pembanding mengajukan tuntutan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) perbulan, terhadap tuntutan tersebut Terbanding dalam jawabannya menyanggupi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan untuk tiga orang anak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam putusannya tersebut telah berpendapat dan mempertimbangkan dengan diktum menetapkan nafkah untuk satu orang anak bernama (Nama Anak), perempuan umur 4 tahun dalam setiap bulannya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan rasio kenaikan 10% dalam setiap

tahunnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong tersebut dan karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana Terbanding selaku ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya tersebut sampai usia 21 tahun dan atau telah kawin yang besarannya disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan serta penghasilan Terbanding sendiri sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terbanding bekerja sebagai kontraktor dan mempunyai perusahaan (PT) yang dalam setiap bulannya memberikan nafkah kepada Pembanding sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), karenanya adil dan patut serta telah sesuai dengan kebutuhan riil anak seusia tersebut dengan nafkah dalam setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembayaran kewajiban akibat perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan dan ditetapkan di atas, sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 1 (satu), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memerintahkan kepada Terbanding agar membayar kepada Pembanding tentang kewajiban-kewajiban akibat perceraian tersebut sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya adalah pengulangan dari jawaban dan dupliknya yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak mempertimbangkan satu-persatu keberatan Pembanding sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya menyatakan bahwa "Majelis Hakim Tingkat Banding tidak wajib

meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama". Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam putusan ini sekaligus merupakan jawaban dari memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn, tanggal 18 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhirah 1444 Hijriah patut untuk dikuatkan;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perkawinan, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 18 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhirah 1444 Hijriah;

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. dan Drs. Hikmat Mulyana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Achmad Chotib Asmita, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Achmad Chotib Asmita, S.Ag.

Rincian biaya

- |                 |   |                       |
|-----------------|---|-----------------------|
| 1. Biaya proses | : | Rp130.000,00          |
| 2. Redaksi      | : | Rp 10.000,00          |
| 3. Meterai      | : | <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah          | : | Rp150.000,00          |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

DHARMMAYUKTI